

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Di era globalisasi sekarang ini kebutuhan akan akses informasi bagi masyarakat modern ini sudah menjadi salah satu kebutuhan primer baik di perkotaan maupun pedesaan. Bidang teknologi informasi telah mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat. Salah satunya adalah dengan adanya internet. Internet sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat, dengan menggunakan internet seseorang dengan mudah berkomunikasi dan mencari informasi.

Kemajuan teknologi informasi bagi masyarakat membawa pengaruh positif maupun negatif bagi kehidupan masyarakat. Pengaruh positif dari kemajuan teknologi informasi adalah mempermudah dalam melakukan komunikasi dan dalam mengakses informasi dengan cepat, sedangkan pengaruh negatifnya dari kemajuan teknologi informasi adalah banyaknya penyalahgunaan internet untuk hal-hal yang kurang baik.

Dalam usaha untuk menciptakan suasana dan ketertiban dalam suatu masyarakat diperlukan suatu pedoman untuk dipatuhi oleh semua elemen masyarakat. Pedoman tersebut adalah hukum yang harus dipatuhi oleh semua masyarakat. Hukum dalam kehidupan masyarakat sangatlah penting agar kehidupan masyarakat lebih teratur dan tertib dalam melakukan segala sesuatunya.

Hukum adalah sekumpulan aturan atau norma yang ada dan dibuat untuk ketertiban masyarakat. Hal ini senada dengan pendapat Leon Duguit (dalam Sundawa dan Solihat, 2010, hlm. 62) “Hukum adalah semua aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang melakukan pelanggaran itu”.

Selain itu menurut Meyers (dalam Sundawa dan Solihat, 2010, hlm. 63) “Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan,

ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya”.

Salah satu produk hukum adalah undang-undang. Undang-undang mengatur berbagai hal dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah undang-undang no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Salah satu yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah penggunaan internet.

Latar belakang dibentuknya Undang-undang no 11 tahun 2008 salah satunya adalah untuk menanggulangi banyaknya penyalahgunaan internet di masyarakat untuk berbagai penggunaan yang negatif. Seperti penyalahgunaan dalam hal pornografi, perjudian dan hal-hal negatif lainnya. Undang- undang tersebut dibentuk dan dibuat salah satunya unntuk mengontrol penggunaan internet. Agar pengguna internet dapat menggunakan internet secara baik dan tidak disalahgunakan.

Namun walaupun sudah ada peraturan perundangan yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik tersebut. Masih banyak saja maysarakat dari berbagai kalangan yang melakukan penyalahgunaan internet untuk hal-hal yang negatif. Dengan melihat kondisi sekarang ini kesadaran hukum pengguna internet di indonesia masih rendah, kesadaran hukum yang rendah dalam menggunakan internet dapat menimbulkan tingginya kemungkinan tingkat pelanggaran berinternet yang terjadi.

Agar suatu hukum ataupun peraturan dapat berjalan efektif, diperlukan kesadaran hukum dari pelaksana dan masyarakat. Maka dari itu penulis merasa perlu untuk melihat sejauh mana tingkat kesadaran hukum terhadap undang-undang RI No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dalam penggunaan internet.

Salah satu kalangan yang paling banyak mengakses jaringan internet adalah mahasiswa. Internet sudah menjadi salah satu kebutuhan sekarang ini. Selain itu juga pihak universitas memberikan fasilitas akses jaringan internet bagi seluruh mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia di setiap fakultasnya. Sebagai seseorang yang berpendidikan tinggi tentunya mahasiswa harus mampu memahami dan memberikan contoh yang baik.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti, banyak mahasiswa PKn FPIPS UPI yang menggunakan dan memanfaatkan internet. Baik itu untuk mencari informasi maupun untuk berkomunikasi melalui media sosial. Selain itu berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti pada tahap pra penelitian ditemukan bahwa pemanfaatan dan penggunaan internet tidak selalu berjalan sesuai dengan hukum dan aturan yang ada. Seperti masih ditemukannya mahasiswa yang melakukan penyalahgunaan internet untuk hal-hal yang agak negatif. Seperti mengakses konten-konten ilegal.

Salah satu tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk mewujudkan warga negara yang baik (*Good Citizenship*). Dan salah satu indikator warga negara yg baik adalah dengan mematuhi dan menaati segala peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu juga Pendidikan Kewarganegaraan berperan dan berfungsi sebagai sarana pendidikan hukum. baik untuk di sekolah maupun di perguruan tinggi. Hal ini senada dengan pendapat (Maftuh, 2008, hlm. 137) Pendidikan Kewarganegaraan pada masa sekarang ini memiliki misi sebagai berikut:

1. PKn sebagai pendidikan politik
2. PKn sebagai pendidikan nilai (*value education*)
3. PKn sebagai pendidikan nasionalisme
4. PKn sebagai pendidikan hukum
5. PKn sebagai pendidikan multikultural (*multicultural education*)
6. PKn sebagai pendidikan resolusi konflik (*conflict resolution education*)

Pendidikan hukum dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum warga negara. Yang menyadari akan hak dan kewajibannya, dan memiliki kepatuhan terhadap hukum. kesadaran hukum merupakan sesuatu yang sangat penting. Karena apabila semua warga negara memiliki kesadaran hukum maka kehidupan bernegara akan lebih tertib. Menurut (Soekanto dalam Fitriyani. 2010. Hlm. 3) ada beberapa indikator dari kesadaran hukum antara lain, Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*), Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*), sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*), dan pola-pola perikelakuan hukum (*legal behavior*). Yang merupakan tujuan dari PKn itu sendiri yaitu untuk membentuk warga negara yang baik.

Berdasarkan hal tersebut penulis merasa tertarik melihat sejauh mana tingkat kesadaran hukum mahasiswa terhadap Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam penggunaan internet.

### **B. Rumusan Masalah Penelitian**

1. Bagaimana Pemahaman Mahasiswa PKn FPIPS UPI terhadap Undang-undang RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Penggunaan Internet ?
2. Bagaimana tingkat kesadaran hukum mahasiswa PKn FPIPS UPI terhadap Undang-undang RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam penggunaan internet?
3. Apa saja faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum mahasiswa PKn FPIPS UPI Terhadap Undang-undang RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Penggunaan Internet ?
4. Bagaimana peranan PKn dalam mengatasi hambatan implementasi Undang-undang RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Penggunaan Internet di kalangan mahasiswa UPI?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengkaji pemahaman dan pengetahuan hukum mahasiswa pengguna internet terhadap Undang-undang RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Penggunaan Internet.
2. Untuk mengkaji tingkat kesadaran dan ketaatan hukum Mahasiswa pengguna internet terhadap Undang-undang RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Penggunaan Internet.
3. Untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum mahasiswa UPI Terhadap Undang-undang RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Penggunaan Internet.
4. Untuk mengkaji peranan PKn dalam mengatasi hambatan implementasi Undang-undang RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Penggunaan Internet di kalangan mahasiswa UPI

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah bersifat teoretik dan praktis. Adapun manfaat-manfaat tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

### **1. Teoretik**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk Melihat sejauh mana kesadaran hukum dan pemahaman hukum mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia.

### **2. Praktis**

a. Bagi peneliti, penelitian ini berguna sebagai bahan untuk mengembangkan Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum baik di Lingkungan pendidikan dan masyarakat dalam hal penggunaan internet.

b. Bagi mahasiswa, penelitian ini berguna agar setiap mahasiswa paham dan sadar akan pentingnya hukum dan bijaksana dalam penggunaan internet.

## **E. Struktur Organisasi Skripsi**

1. Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi skripsi
2. Bab II Kajian Pustaka, berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan materi yang sedang dibahas dan memberikan konteks yang jelas terhadap topik atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian
3. Bab III Metode Penelitian, bagian ini merupakan bagian yang bersifat prosedural, yakni bagian yang mengarahkan pembaca untuk mengetahui bagaimana peneliti merancang alur penelitiannya dari mulai pendekatan penelitian yang diterapkan, instrumen yang digunakan, tahapan pengumpulan data yang dilakukan, hingga langkah-langkah analisis data yang dijalankan.
4. Bab IV Temuan dan Pembahasan, bab ini menyampaikan dua hal utama, yakni (1) temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data dengan berbagai kemungkinan bentuknya sesuai dengan urutan rumusan

permasalahan penelitian, dan (2) pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

5. Bab V Simpulan, implikasi dan rekomendasi, bab ini berisi simpulan, implikasi, dan rekomendasi yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian tersebut. Ada dua alternatif cara penulisan simpulan, yakni dengan cara butir demi butir atau dengan cara uraian padat.